



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 003 Lingk. Kokar Dalam, Kel. Telaga
Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : SYAFRUDDIN ALS DIAR BIN REJAP
Tempat lahir : Kelungkung
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 008 Lingk. Perjuk Balat Kel. Telaga
Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021

sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam

dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PANJIRRAHINO Als PANJIR Bin

M. SALEH dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II

SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAP dengan pidana penjara selama 8

(delapan) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Noka:

MH8BG41CABJ474580, Nosin: G420-ID534832;

Dikembalikan kepada saksi Supardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkar masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa IPANJIRRAHINO Als BANJIR Bin M. SALEH dan Terdakwa II SYAFRUDDIN pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2020 bertempat di Kos-kosan Ibu Erna yang beralamat di Kmp. Bosok, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang milik orang lain yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kos-kosan Ibu Erna yang beralamat di Kamp. Bosok, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa I Panjirrahino Als Banjir dengan Terdakwa II Syafruddin Als Diar yang pada sore hari sebelumnya main-main di kost saksi Supardi Terdakwa I sudah membawa kunci T dan berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Supardi kemudian pada malam harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kost tersebut untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi Supardi yang terparkir di depan kost dengan cara Terdakwa I memasukkan Kunci T yang Terdakwa I bawa dan memutar paksa sampai dol kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar dan setelah agak jauh Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar kost untuk menjaga keadaan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa meminta kepada laki-laki bernama Oyang (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian laku seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi Terdakwa I mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Oyang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI ALS MAMEN BIN SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah pencurian motor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun pada saat di Kantor Polisi dan dikasih tahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pencurian motor tersebut adalah Syafruddin dan Panjir Rahino (para Terdakwa);
- Bahwa korban dari pencurian tersebut korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.00 wita di koskosan yang beralamat di Kampung Bososk kelurahan Menala, Kecamatan taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang adalah berupa Sepeda Motor Suzuki Satria F warna hitam;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut di depan kamar kos;
- Bahwa sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stangnya dan koncinya saksi bawa;
- Bahwa yang ada di kos saksi pada saat itu adalah teman teman saksi yang bernama Ipank, dan kedua Terdakwa.
- Bahwa kedua Terdakwa saat itu datang main main ke kos saksi.
- Bahwa mereka tidak nginap dan saat itu mereka pulang dari kos sekitar jam 00.30 wita pada saat saksi hendak tidur.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihatnya dan sepengetahuan saksi saat itulah mereka membawa sepeda motor saksi tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita hari Senin tanggal 21 Januari 2021 pada saat saksi bangun dan saat itulah saksi lihat sepeda motor yang saksi parkir di depan kos sudah tidak ada ditempatnya lagi.
- Bahwa Saksi tidak melihatnya. Namun menurut Terdakwa Banjir dia melakukan pencurian sepeda motor saksi dengan cara merusak konci kontak dengan menggunakan konci T.
- Bahwa menurut saudara banjir bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual ke orang.
- Bahwa ada pagar keliling dan ada Gerbangnya;
- Bahwa keadaan kos pada malam tersebut dalam keadaan sepi karena semua penghuni kos sudah pada tidur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LILI MARWAH als. LILI BINTO ROMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara para terdakwa sehubungan dalam masalah pencurian motor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun pada saat di Kantor Polisi dan dikasih tahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pencurian motor tersebut adalah Syafruddin dan Panjir Rahino (para Terdakwa);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.00 wita di koskosan yang beralamat di Kampung Bososk kelurahan Menala, Kecamatan taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun dari keterangan Terdakwa Banjir bahwa dialah yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kosnyasupardi bersama sama dengan para Terdakwa.
- Bahwa menurut para terdakwa bahwa motor tersebut sudah dijual.
- Bahwa atas kejadian ini kami menderita kerugian sekitar lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut yang telah para terdakwa ambil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama sama dengan saudara Syafruddin als Dar.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian juga.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.00 wita di kos kosan beralamat di Kampung Bososk, Kelurahan Menala, kecamatan Taliwang, kabupaten Sumbawa barat.
- Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria F FU warna hitam.
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor milik teman kita Supardi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan konci T.
- Bahwa Konci T tersebut memang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Syarafuddin yang sebelumnya yaitu dari sore sudah berada di kos tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 wita kami pulang dari kos tersebut namun sebelum kami pulang Terdakwa mengajak terdakwa Syarafuddin als Dar untuk mengambil sepeda motor Satria F milik saudara Supardi yang terparkir di depan kosnya tersebut sehingga kami balik lagi ke kos tersebut sekitar jam 01.00 wita saat semua penghuni kos tertidur selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan kos dan terdakwa Syarifuddin als dar menunggu diluar untuk jaga setelah Terdakwa masuk dengan menggunakan konci T kemudian sepeda motor Terdakwa tentang keluar pekarangan kos.
- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumahnya Oyang dan kemudian Terdakwa menyuruh oyang untuk menjualnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Oyang menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut kami bagi yakni Terdakwa mendapatkan Rp.400.000,- Syafruddin als Dar Rp.300.000,- dan Oyang mendapatkan Rp.300.000,-
- Bahwa Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum rokok dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa sepeda motor tersebut yang telah kami ambil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SYAFRUDDIN als DAR BIN REJAB dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama sama dengan saudara Panjirahino als. Banjir.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.00 wita di kos kosan beralamat di Kampung Bososk, Kelurahan Menala, kecamatan Taliwang, kabupaten Sumbawa barat.
- Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria F FU warna hitam.
- Bahwa Panjirahino als Banjir yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor milik teman kita Supardi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan konci T.
- Bahwa Kunci T tersebut memang sudah siapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa Panjirahino als Banjir.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Panjirahino als Banjir yang sebelumnya yaitu dari sore sudah berada di kos tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 wita kami pulang dari kos tersebut namun sebelum kami pulang Terdakwa Panjirahino als Banjir mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Satria F milik saudara Supardi yang terparkir di depan kosnya tersebut sehingga kami balik lagi ke kos tersebut sekitar jam 01.00 wita saat semua penghuni kos tertidur selanjutnya Terdakwa Panjirahino als

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjir masuk kedalam pekarangan kos dan Terdakwa menunggu diluar untuk jaga setelah Terdakwa Panjirahino als Banjir masuk dengan menggunakan konci T kemudian sepeda motordia tentang keluar pekarangan kos.

- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa Panjirahino als Banjir di bawa kerumahnya Oyang dan kemudian Terdakwa Panjirahino als Banjir menyuruh oyang untuk menjualnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Oyang menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut kami bagi yakni Terdakwa mendapatkan Rp300.000,- Terdakwa Panjirahino als banjir Rp.400.000,- dan Oyang mendapatkan Rp.300.000,-
- Bahwa Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum rokok dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa sepeda motor tersebut yang telah kami ambil

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Noka: MH8BG41CABJ474580, Nosin: G420-ID534832;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita beralamat di Kmp. Bosok, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Panjirrahino Als Banjir dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Syafruddin Als Diar yang pada sore hari sebelumnya main-main di kost saksi Supardi Terdakwa I sudah membawa kunci T dan berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Supardi kemudian pada malam harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kost tersebut untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi Supardi yang terparkir di depan kost dengan cara Terdakwa I memasukkan Kunci T yang Terdakwa I bawa dan memutar paksa sampai dol;

- Bahwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar dan setelah agak jauh Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar kost untuk menjaga keadaan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa meminta kepada laki-laki bernama Oyang (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian laku seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi Terdakwa I mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Oyang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;
4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. PANJIRRAHINO Als PANJIR Als BANJIR Bin M SALEH dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAP dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita beralamat di Kmp. Bosok, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Panjirrahino Als Banjir dengan Terdakwa II Syafruddin Als Diar yang pada sore hari sebelumnya main-main di kost saksi Supardi Terdakwa I sudah membawa kunci T dan berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Supardi kemudian pada malam harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kost tersebut untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi Supardi yang terparkir di depan kost dengan cara Terdakwa I memasukkan Kunci T yang Terdakwa I bawa dan memutar paksa sampai dol;
- Bahwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar dan setelah agak jauh Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar kost untuk menjaga keadaan.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa meminta kepada laki-laki bernama Oyang (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian laku seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi Terdakwa I mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Oyang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kos-kosan Erna yang beralamat di kampung Bosok, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan masuk ke halaman rumah kos-kosan yang dikelilingi pagar tembok.
- Bahwa Para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Panjirrahino melakukan pencurian Bersama dengan Terdakwa Syafruddin dimana pencurian tersebut Terdakwa Syafruddin mengantar dan melihat keadaan disekitar ketika Terdakwa Panjirrahino yang kemudian mengambil sepeda motor menggunakan kunci T yang hasil dari pencurian tersebut dijual dan dinikmati Bersama dengan Terdakwa Syafruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" telah terpenuhi; Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu menjadi rusak dan sudah tidak sempurna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang ada, tetapi bukan melalui tempat orang biasa lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sendiri bahwaTerdakwa I Bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian dimana Terdakwa Panjirrahino mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi Supardi dengan menggunakan kunci T milik Oyang (DPO) yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa Panjirrahino untuk melancarkan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Noka: MH8BG41CABJ474580, Nosin: G420-ID534832;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Supardi maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Supardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa mengakui perbuatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN ALS DIAR BIN REJAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN ALS DIAR BIN REJAP dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Noka: MH8BG41CABJ474580, Nosin: G420-ID534832;
Dikembalikan kepada saksi Supardi;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari _____ tanggal **Juli 2021** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **ARIF WIDODO POHAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD
I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
ERNAWATI